



**PUTUSAN**

**Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Tnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**EVAN RUMONDOR**, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 7102021705940001, Tempat dan Tanggal Lahir Tondano 17-05-1994, Umur 30 tahun, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SLTP, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan III Kelurahan Luaan Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa., Selanjutnya disebut **sebagai.....PENGGUGAT.**

Lawan :

**MARSELA VERONIKA TUILAN**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Tondano 03-02-1997, Umur 27 tahun, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SLTP, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan III Kelurahan Luaan Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa, Selanjutnya disebut **sebagai ..... TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Register Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Minahasa pada tanggal 18 Mei 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-24072014-0002 dan tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Minahasa,



2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak yang pertama bernama EDGAR SAVIOR RUMONDOR yang lahir di Tondano pada tanggal 28-03-2014 dan anak yang kedua bernama ELEANOR KYLEE RUMONDOR yang lahir di Tondano pada tanggal 13-10-2016,
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan damai meskipun ada perselisihan, pertengkaran, cekcok dan beda pendapat itu merupakan ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang bahagia,
4. Bahwa kemudian perkawinan dan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran, perselisihan dan cekcok,
5. Bahwa dengan kejadian tersebut sehingga tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami istri,
6. Bahwa segala upaya telah dilakukan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil,
7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sebagai salah satu syarat untuk melakukan Perceraian.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup menjadi alasan bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Tondano, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Tnn*



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-24072014-0002 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya,
3. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat EDGAR SAVIOR RUMONDOR yang lahir di Tondano pada tanggal 28-03-2014 dan anak yang kedua bernama ELEANOR KYLEE RUMONDOR yang lahir di Tondano pada tanggal 13-10-2016 di asuh dan dibiayai bersama sampai mereka dewasa dan mandiri,
4. Mengizinkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa agar dicatatkan pada register yang telah disiapkan untuk itu,
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 12 Juni 2024, tanggal 1 Juli 2024, dan dipanggil melalui Jurusita tanggal 12 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-24072014-0002 tanggal 18 Mei 2014 antara EVAN RUMONDOR dengan MARSELA VERONIKA TUILAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 24 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7102020808140002 tanggal 21 November 2016 atas nama Kepala Keluarga EVAN RUMONDOR, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-08082014-0018 atas nama EDGAR SAVIOR RUMONDOR yang lahir di Tondano pada tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LU-22112016-0003 atas nama ELEANOR KYLEE RUMONDOR yang lahir di Tondano pada tanggal 13 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 7102021705940001 atas nama Evan Rumondor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 11 Mei 2018, Kartu Tanda Penduduk Nik : 710202432970001 atas nama Marsela Veronika Tuilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 10 Agustus 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni sebagai berikut :

1. Saksi Asrit Julia Lantang, yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, yang saksi ketahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah di Minahasa, pada tanggal 18 Mei 2014, sesuai Agama Kristen;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, masing masing bernama EDGAR SAVIOR RUMONDOR yang lahir di Tondano pada tanggal 28 Maret 2014 dan ELEANOR KYLEE RUMONDOR yang lahir di Tondano pada tanggal 13 Oktober 2016;
  - Bahwa, awal rumah tangga hidup rukun dan damai layaknya suami isteri yang sah akan tetapi sejak awal tahun 2019 kehidupan rumah tangga mereka sering timbul persoalan dan pertengkaran/cek-cok terus menerus di karenakan, masalah ekonomi, dan Tergugat saat ini sudah memiliki orang ketiga lelaki idaman lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2019 dan sampai dengan gugatan ini Penggugat daftarkan;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah beritikad baik mengajak Tergugat untuk rujuk dan berdamai demi keutuhan keluarga dan masa depan anak-anak, akan tetapi Tergugat sudah tidak ingin bersama Pengugat dan anak-anak lagi;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan tergugat saat ini tinggal dan dibiayai hidupnya oleh Pengugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

2. Saksi Muhammad Nasir yang identitas lengkapnya ada dalam berita acara sidang, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa, yang saksi ketahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah di Minahasa, pada tanggal 18 Mei 2014, sesuai Agama Kristen;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama EDGAR SAVIOR RUMONDOR yang lahir di Tondano pada tanggal 28 Maret 2014 dan ELEANOR KYLEE RUMONDOR yang lahir di Tondano pada tanggal 13 Oktober 2016;
- Bahwa, awal rumah tangga hidup rukun dan damai layaknya suami isteri yang sah akan tetapi sejak awal tahun 2019 kehidupan rumah tangga mereka sering timbul persoalan dan pertengkaran/cek-cok terus menerus dikarenakan, masalah ekonomi, dan Tergugat saat ini sudah memiliki orang ketiga lelaki idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2019 dan sampai dengan gugatan ini Penggugat daftarkan;
- Bahwa Penggugat pernah beritikad baik mengajak Tergugat untuk rujuk dan berdamai demi keutuhan keluarga dan masa depan anak-anak, akan tetapi Tergugat sudah tidak ingin bersama Pengugat dan anak-anak lagi;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan tergugat saat ini tinggal dan dibiayai hidupnya oleh Pengugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termasuk dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Tnn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan. Dan sebagai konsekwensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tersebut sudah melalui pemanggilan yang sah, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan pasal 149 Rbg dan 150 RBg. Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ( Verstek ).

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami istri tetapi kemudian hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus ;

Menimbang untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Astrit Julia Lantang dan Saksi Muhammad Nasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Manado menurut Agama Kristen sesuai dengan surat Kutipan Akte Perkawinan bukti P-1 dan keterangan Saksi Astrit Julia Lantang dan Saksi Muhammad Nasir, Penggugat dan Tergugat menikah diMinahasa, pada tanggal 18 Mei 2014 sehingga benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah baik secara agama maupun Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil pokok gugatan Penggugat yang dimohonkan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

*Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Tnn*



Menimbang, bahwa oleh karena fakta dipersidangan benar pernikahan Penggugat serta Tergugat awalnya rukun dan damai tetapi kemudian Para Saksi mengatakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi dan Tergugat sudah memiliki laki-laki idaman lain sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa tujuan suatu perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Menimbang, bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran sesuai dengan pertimbangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian tujuan perkawinan yang hendak dicapai oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tidak dapat tercapai selain itu telah juga memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 **“perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa ada izin pihak lain”** serta sesuai dengan Putusan MARI No. 534/K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi **“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salahsatu telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat memenuhi alasan dalam perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 juga menyebutkan **“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** maka dengan demikian perkawinan yang sedemikian tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Majelis hakim sesuai pasal 189 ayat 2 Rbg Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Pertama** masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kedua** oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengirimkan wakilnya yang patut dan sah sehingga Majelis Hakim berpendapat pada hakekatnya Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan pada dasarnya Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya seperti yang telah dipertimbangkan diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai alasan untuk dapat diputus karena perceraian dengan demikian terhadap Petitum Kedua ini juga sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Ketiga** bahwa memperhatikan bukti P-2 dan P-3 maka dapat diketahui jika dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak EDGAR SAVIOR RUMONDOR yang lahir di Tondano pada tanggal 28-03-2014 dan anak yang kedua bernama ELEANOR KYLEE RUMONDOR yang lahir di Tondano pada tanggal 13-10-2016 hal mana berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari keterangan saksi saksi pula diketahui 2 (dua) orang anak EDGAR SAVIOR RUMONDOR yang lahir di Tondano pada tanggal 28-03-2014 masih berumur 10 (sepuluh) tahun dan anak yang kedua bernama ELEANOR KYLEE RUMONDOR yang lahir di Tondano pada tanggal 13-10-2016 masih berumur 8 (delapan) tahun dan dan masih dibawah umur dan masih dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sehingga beralasan hukum petitum angka 3 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Keempat** untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974, perceraian ini haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, untuk itu perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Pegawai Catatan Sipil dimana perceraian itu terjadi yaitu di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa dan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas, Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Minahasa harus mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, dan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa diperintahkan untuk mencatat putusan ini pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum Keempat ini;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Kelima** oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara, yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini, Dengan demikian petitum ini juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas seluruh petitum penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga tuntutan Penggugat pada *petitum pertama dikabulkan seluruhnya* dengan demikian Majelis berkesimpulan gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di Minahasa pada tanggal 18 Mei 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102-KW-24072014-0002, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa, pada tanggal 24 Juli 2014, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan menurut hukum 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama EDGAR SAVIOR RUMONDOR yang lahir di Tondano pada tanggal 28-03-2014 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 7102-LT-08082014-0018 dan anak yang kedua bernama ELEANOR KYLEE RUMONDOR yang lahir di Tondano pada tanggal 13-10-2016

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 7102-LU-22112016-0003, tetap berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia menjadi dewasa dan hidup mandiri;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa yang akan mencatatkan perceraian yang dimaksud ke dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum, kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh kami, Nur Dewi Sundari, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturuhu, S.H.M.H dan Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 11 Juni 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lisa E. Barahamin, S.H.M.H, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus A. Puturuhu, S.H.

Nur Dewi Sundari, S.H. MH

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa E. Barahamin, S.H.M.H

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 209/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp164.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp334.000,00;</u>

( tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah )